



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PELAKSANAAN APEL BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, disiplin dan pengawasan pegawai serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu diatur Hari dan Jam Kerja serta Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Serta Pelaksanaan Apel Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA SERTA PELAKSANAAN APEL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasuruan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Unit Pelaksana Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak dengan Keputusan Bupati.
7. Disiplin adalah kewajiban dan ketaatan Pegawai dalam mematuhi segala ketentuan yang berlaku.
8. Hari Kerja adalah hari efektif bekerja bagi Pegawai.
9. Jam Kerja adalah waktu kerja bagi Pegawai.
10. Apel Kerja adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hadir atau tidaknya pegawai sebelum melaksanakan aktifitas kerja.

BAB II
HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari Kerja bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai dari Senin sampai dengan Jum'at dengan jumlah jam kerja sebanyak 37 jam 30 menit per minggu dengan ketentuan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 - 15.00 WIB; dan
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 - 14.30 WIB.
Waktu Istirahat : Pukul 11.00 - 13.00 WIB.
- (2) Hari Kerja bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja yaitu mulai dari Senin sampai dengan Sabtu dengan jumlah jam kerja sebanyak 37 jam 30 menit per minggu dengan ketentuan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.00 - 14.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.00 - 11.00 WIB; dan
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.00 - 12.30 WIB.
- (3) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan.
- (4) Selama jam kerja para pegawai diwajibkan untuk memakai Pakaian Dinas lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan hari dan jam kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), adalah :
 - a. OPD yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak dan atau mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas yang beroperasi 24 jam, Pemadam Kebakaran, Pelayanan Kebersihan maupun pelayanan lainnya yang sejenis; dan
 - b. Unit Kerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, khususnya bagi proses belajar mengajar.
- (2) Hari dan jam kerja OPD dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau dapat didelegasikan kepada Kepala OPD dan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 4

Pimpinan OPD atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan wajib mengawasi disiplin Pegawai untuk mematuhi hari kerja, jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan baik dan tertib.

BAB III
PELAKSANAAN APEL KERJA

Pasal 5

- (1) Untuk menunjang tertib jam kerja, setiap Pegawai diwajibkan mengikuti apel kerja yang diselenggarakan pada pagi hari
- (2) Apel pagi diselenggarakan pada hari Senin sampai hari Kamis pada pukul 07.00 WIB.
- (3) Apel sore diselenggarakan pada hari Senin sampai hari Kamis pada pukul 15.00 WIB.

Pasal 6

Hari, jam kerja dan Apel kerja pada hari-hari tertentu diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 47